

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 18 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN
KELAHIRAN DI KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk di Kabupaten Trenggalek yang belum memiliki akte kelahiran dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.11/5111/SJ, Tanggal 28 Desember 2010, perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 428);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI
KABUPATEN TRENGGALEK.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran kepada Penduduk yang melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal lahirannya;
- (2) Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa melalui penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak 1 Januari 2011.
- (4) Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mencatat pada Register Akte Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 2

Persyaratan pengurusan penerbitan Akta Kelahiran, prosedur dan biaya retribusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran berlaku sampai tanggal 31 Desember 2011

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

CIPTO WIYONO